



P U T U S A N

No. 2111 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MULYANDI alias ANDI alias GHALIB ;**
Tempat lahir : P. Berandan ;
Umur/tanggal lahir : 6 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dakota 6 B No. 404 Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
- 9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
- 11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3019/2013/S.1040.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3020/2013/S.1040.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4027/2013/S.1040.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013 ;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4028/2013/S.1040.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT.001/RW.004 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik dengan berat 20 gram bruto atau lebih dari 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 10.00 WB Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB ditelpon oleh M. ELTOHA alias TITO (perkara tersendiri) untuk memesan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa Mulyandi alias GHALIB menelpon ALEX (DPO) untuk memesan sabu-sabu seberat 20 gram, tetapi ALEX (DPO) bilang barang mungkin nanti sore baru ada, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Benyamin Sueb untuk menemui ALEX (DPO);
- Bahwa Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB setelah sampai di Jalan Benyamin Sueb, maka Terdakwa bertemu dengan ALEX (DPO) dan temannya yang bernama AHMAD, kemudian ALEX (DPO) menyerahkan sabu-sabu seberat 20 gram kepada Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB ;
- Bahwa setelah Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB menerima sabu-sabu seberat 20 gram dari ALEX, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan disaku celana pada bagian sebelah kanan dan terdakwa berangkat pergi sambil menelpon M. ELTOHA (perkara tersendiri) menuju rumah M. ELTOHA alias TITO di Jalan Zamrud Raya No. 15 RT.001 RW.004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ditemani oleh AHMAD ;
- Bahwa setelah Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB tiba di rumah M. ELTOHA (perkara tersendiri) maka M. ELTOHA menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan AHMAD (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Ketika tiba di Jalan Nilam Raya Depan Masjid, maka Terdakwa Mulyandi menyerahkan sabu-sabu seberat 20 gram yang dibawanya kepada M. ELTOHA (perkara tersendiri) dan setelah ditimbang maka Terdakwa dan AHMAD (DPO) pulang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa di SMS oleh M. ELTOHA (perkara tersendiri) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang pembayaran sabu-sabu sebanyak Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ALEX (DPO) pergi secara bersama-

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju rumah M. ELTOHA dan setelah sampai di rumah M. ELTOHA, maka Terdakwa masuk rumah sedangkan ALEX (DPO) menunggu di luar, dan ketika Terdakwa MULYANDI masuk rumah maka Terdakwa MULYANDI ditangkap oleh petugas dari Mabes POLRI, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan penggeledahan rumah M. ELTOHA, maka dapat diketemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing yaitu 20,4 gram bruto dan 0,98 gram bruto ;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto dan 0,98 gram bruto diperoleh oleh Terdakwa Mulyandi dengan cara membeli dari ALEX (DPO) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 20,4 gram bruto dan 0,98 gram bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari ALEX (DPO) dengan harga Rp19.500.000,- dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari sabu-sabu tersebut setiap gramnya Rp 50.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti yang diduga sabu-sabu milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sabu-sabu berat 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto (KODE A) dan sabu-sabu berat 0,98 (no; koma sembilan puluh delapan) gram bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional up ka UPT Laboratoris BNN RI dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Coba Narkotika BNN RI yaitu Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, SSi, MSi, 2. PURTI HERYANI, S.Si. Apt dan 3. TANTI ST dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 402.C/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1b da kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1 c tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk sabu-sabu dengan berat 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT.001/RW.004 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu dengan berat 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Mulyandi alias ANDI alias GHALIB ditelpon oleh M. ELTOHA alias TITO (perkara tersendiri) untuk memesan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribuan rupiah) Kemudian Terdakwa MULYANDI alias GHALIB menelpon ALEX (DPO) untuk memesan sabu-sabu seberat 20 gram, tetapi ALEX (DPO) bilang barang mungkin nanti sore baru ada, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Benyamin Sueb untuk menemui ALEX (DPO);
- Bahwa Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB setelah sampai di Jalan Benyamin Sueb, maka Terdakwa bertemu dengan ALEX (DPO) dan temannya yang bernama AHMAD, kemudian ALEX (DPO) menyerahkan sabu-sabu seberat 20 gram kepada Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB ;
- Bahwa setelah Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB menerima sabu-sabu seberat 20 gram dari ALEX, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan disaku celana pada bagian sebelah

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



kanan dan terdakwa berangkat pergi sambil menelpon M. ELTOHA (perkara tersendiri) menuju rumah M. ELTOHA alias TITO di Jalan Zamrud Raya No. 15 RT.001 RW.004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ditemani oleh AHMAD ;

- Bahwa setelah Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB tiba di rumah M. ELTOHA (perkara tersendiri) maka M. ELTOHA menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan AHMAD (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Ketika tiba di Jalan Nilam Raya Depan Masjid, maka Terdakwa MULYANDI menyerahkan sabu-sabu seberat 20 gram yang dibawanya kepada M. ELTOHA (perkara tersendiri) dan setelah ditimbang maka Terdakwa dan AHMAD (DPO) pulang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa di SMS oleh M. ELTOHA (perkara tersendiri) untuk datang kerumah Terdakwa mengambil uang pembayaran sabu-sabu sebanyak Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ALEX (DPO) pergi secara bersama-sama menuju rumah M. ELTOHA dan setelah sampai di rumah M. ELTOHA, maka Terdakwa masuk rumah sedangkan ALEX (DPO) menunggu di luar, dan ketika Terdakwa MULYANDI masuk rumah maka Terdakwa MULYANDI ditangkap oleh oleh petugas dari Mabes POLRI, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengegeledahan rumah M. ELTOHA, maka dapat diketemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing yaitu 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto diperoleh oleh Terdakwa Mulyandi dengan cara membeli dari ALEX (DPO) dengan harga Rp.19.500.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti yang diduga sabu-sabu milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sabu-sabu berat 20,4 gram bruto (KODE A) dan sabu-sabu berat 0,98 (nol koma sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional up ka UPT Laboratoris BNN RI dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Coba Narkotika BNN RI yaitu Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, SSi, MSi, 2. PURTI HERYANI, S.Si. Apt dan 3. TANTI ST dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 402.C/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1b da kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1 c tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa barang barupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 20,4 (dua puluh koma empat) gram dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli seharga Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALEX (DPO) dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu dengan bruto 20,4 (dua puluh koma empat) gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah handphone Esia warna Silver hitam berikut Simcard nomor 02191676414 ;
 - 1 Isatu) bungkus plastik bening berkode A berisikan metafetamina dengan berat netto 19,6193 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan metafetamina dengan berat netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia C2 berikut Simcard 082122837783 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1710/PID.B/ 2012/ PN.JKT.PST., tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa : MULYANDI alias ANDI alias GHALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **MULYANDI alias ANDI alias GHALIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Esia warna Silver hitam berikut Simcard nomor 02191676414 ;
 - 1 Isatu) bungkus plastik bening berkode A berisikan metafetamina dengan berat netto 19,6193 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan metafetamina dengan berat netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia C2 berikut Simcard 082122837783;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1710/PID.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta Pid/ 2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 13 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum karena begitu saja menerima Pertimbangan *Judex Facti* yang mengabaikan fakta-fakta persidangan berupa keterangan-keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan ;
 - 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan fakta persidangan bahwa dalam berita acara persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum pun tidak seorangpun dan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan bahwa melihat, mendapati dan mengetahui barang narkoba tersebut adalah milik Pemohon Kasasi dan jelas menurut keterangan saksi M. Eltoha bahwa kedatangan Pemohon Kasasi ke rumah M. Eltoha adalah untuk mengambil uang sewa mobil rental, Polisi penangkap pun tidak mendapati narkoba ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon kasasi ;
 - 2 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi begitu saja menilai bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah telah tepat, benar dan baik dalam penerapan hukum, dan dengan demikian kurangnya pertimbangan dari *Judex Facti* adalah suatu hal yang tidak cermat dan begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tmggi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum ;
 - 3 Bahwa, dengan begitu saja menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri di mana jelas Hakim Pengadilan Negeri telah mengabaikan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian di mana untuk menyatakan seseorang bersalah itu harus mendasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
 - 4 Bahwa, karena jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengalami pemohon kasasi memiliki narkoba konon pula melakukan jual beli narkoba, maka Hakim Pengadilan Negeri telah mengabaikan penerapan hukum pembuktian dan Pengadilan Tinggi yang begitu saja menerima dan menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri jelas telah salah



menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183 “*Hakim Tidak Boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*” Pasal 185 ayat (1)

“*keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan*” ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menilai putusan *Judex Facti* dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang dan hal demikian telah mempertegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum ;
- Bahwa dengan kesalahan pertimbangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tmggi telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkah hukum karena tidak mempertimbangkan sama sekali substansi memori banding yang Pemohon kasasi ajukan sehingga jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang cermat dalam mempertimbangkan, hal inilah yang mengakibatkan adanya kesalahan penerapan hukum ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak rnempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa di mana terbukti bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Alasan-alasan Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa :

**I JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM
SEBAGAIMANA MESTINYA**

**1. JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 197
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Bahwa Putusan *Judex Facti* adalah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP, hal tersebut didasarkan atas kesalahan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pasal yang menjadi dasar Pidanaan terhadap Terdakwa. Adapun kesalahan *Judex Facti* tersebut sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



“Mengingat ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan khususnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009” (*Vide: Putusan PN JKT PST Halaman 14*) ;

Bahwa pasal pemidanaan yang di jatuhkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya Terhadap diri Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum serta tidak sesuai dengan pasal yang mendasari pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, adapun kesalahan *Judex Facti* dalam putusan tersebut adalah :

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan sesuai adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009”

(*Vide : putusan PN JKT PST Halaman 10*)”

Bahwa dari kutipan yang kami kutip dari putusan *Judex Facti* tersebut jelas sekali bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam membuat putusannya, dan kesalahan tersebut bertentangan dengan KUHAP :

Pasal 197

“(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Bahwa dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dijelaskan sebagai berikut :

“*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum*” ;

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan (2) serta penjelasan Pasal 197 ayat (2) tersebut, jelas sekali bahwa kesalahan, kekhilafan dan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam membuat putusannya adalah menyebabkan Putusan tersebut BATAL DEMI HUKUM, pengaturan tersebut pun ditegaskan



kembali oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, yang kami kutip sebagai berikut :

“Memperhatikan bunyi penjelasan Pasal 197 ayat (2) dapat ditarik kesimpulan :

- (1) Kekeliruan atau kekhilafan dan kesalahan penulisan atau pengetikan huruf a, e, f, dan h Pasal 197 ayat (1), mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- (2) . . . Sudah dikatakan, Kekeliruan dan kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h, menyebabkan putusan batal demi hukum. Kesalahan penulisan atau pengetikan tentang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat ditolerir oleh undang-undang.”

(M. Yahya Harahap, S.H., “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP”, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Hal. 371-372) ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir oleh undang-undang dalam membuat putusannya dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan putusan tersebut BATAL DEMI HUKUM ;

2. SISTEM PEMBUKTIAN DALAM KUHAP

Bahwa, *Judex Facti* telah mengabaikan sistem Pembuktian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa TERDAKWA yang bersalah melakukannya.”

Bahwa, ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” ;

Bahwa, adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



d. petunjuk;

e. keterangan TERDAKWA.

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas, maka pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA. Sebaliknya, meskipun Hakim sudah yakin terhadap kesalahan TERDAKWA, maka jika tidak tersedianya minimum dua alat bukti, Hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang TERDAKWA haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk* ;

Bahwa, Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*) ;

Bahwa, aktualisasi dan kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim ;

A. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya Terkait Dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan

Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* yang kami kutip sebagai berikut ‘bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut,



telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan pertama dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar”

Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan yang Didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Dakwaan Pertama:

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap unsur “setiap orang” adalah “orang atau seseorang sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku bahwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, Terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif... bahwa secara obyektif Majelis melihat dan kenyataan di persidangan, bahwa Terdakwa dengan identitasnya tersebut di atas, telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami dan mengerti segala apa yang diajukan kepadanya di persidangan baik berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun mengenali bukti-bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan, sedangkan secara subyektif

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa yang sebagai orang yang mengenyam pendidikan yang cukup mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang terjadi dari apa yang dilakukan dengan segala aspek yang harus dipertanggung jawabkannya (Vide: Putusan PN JKT PST Halaman 10-11) ;

Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* sangat TIDAK PAHAM dalam membuat pertimbangan unsur “setiap orang”, karena untuk membuktikan subyek hukum yang dimaksud setiap orang dalam Dakwaan Pertama yang kemudian menjadi pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti*, yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “Setiap Orang” merupakan elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya;

Bahwa kata “Setiap Orang” hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur Pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang ;

Oleh karena selanjutnya, untuk menentukan “setiap orang” dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang ditujukan kepada Terdakwa MULYANDI alias ANDI alias GHALIB sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, *quod non* maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami dan mengerti segala apa yang diajukan kepadanya di persidangan baik berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun mengenali bukti-bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan, sedangkan secara subyektif Terdakwa yang sebagai orang yang mengenyam pendidikan yang cukup mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang terjadi dan apa yang dilakukan dengan segala aspek yang harus dipertanggung jawabkannya, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut yang merupakan delik inti, yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan terbuktinya seluruh unsur dan perbuatan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa “setiap orang” yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Oleh karenanya, dengan belum terpenuhi pengertian setiap orang dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur “setiap orang” TIDAK DAPAT DINYATAKAN TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam unsur yang kedua ini adalah “bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen/unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi”, (Tilde: Putusan PN JKT PST halaman 11) ;

Bahwa pembuktian dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tidak sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap baik pada saat penangkapan Terdakwa maupun pada saat pemeriksaan dan pembuktian di dalam Pengadilan. Adapun pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan tidak berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan yang menjadikan dasar pertimbangan dalam putusannya Terhadap diri Terdakwa akan kami kutip sebagai berikut: “Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 tim dan anggota POLRI telah melakukan penangkapan Saksi yang bernama M.ELTOHA alias TITO dari penangkapan tersebut Penyidik POLRI menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. dan diperoleh keterangan dari saksi M.ELTOHA alias TITO bahwa barang bukti sabu-sabu didapat dari Terdakwa.... keesokan harinya pada tanggal 20 Juli Terdakwa menghubungi Saksi M. ELTOHA alias TITO dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik POLRI” (Vide: Putusan PN JKT PST Halaman 11-12) ;

Bahwa “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti*, menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi justru tidak terbukti di dalam persidangan, di



dalam persidangan tidak ada satu keterangan saksipun maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Karangan W.J.S. Poerwadarminta Penerbit PN. Balai Pustaka, bahwa pengertian dari:

- ⇒ Menawarkan : *Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai, dsb..)* ;
- ⇒ Menjual : *Memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang* ;
- ⇒ Membeli : *Memperoleh sesuatu dengan membayar uang* ;
- ⇒ Menerima : *Menyambut, mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb)* ;
- ⇒ Menjadi Perantara : *Menjadi penghubung* ;
- ⇒ Menukar : *Mengganti (dengan yang lain)* ;
- ⇒ Menyerahkan : *Memberikan* ;

Bahwa dihubungkan dengan uraian unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan fakta-fakta persidangan maka Terdakwa/Pemohon Kasasi akan menguraikan dan membahas uraian dan unsur tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara a quo ;

Bahwa “menawarkan untuk dijual” tidak terbukti di dalam persidangan, hal ini dibuktikan bahwa tidak ada satu pun saksi dan bukti pada saat penangkapan bahwa Terdakwa Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli disewa, dipakai, dsb..) kepada siapapun, karena pada saat ditangkap, saudara Terdakwa datang ke rumah saksi M.ELTOHA alias TITO untuk keperluan membicarakan bisnis rental mobil. Sehingga Terdakwa tidak pernah dan tidak terbukti menawarkan untuk dijual kepada orang lain sebagaimana didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karena itu kualifikasi menawarkan untuk dijual TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI ;

Bahwa “menjual” tidak terbukti di dalam persidangan, di dalam persidangan tidak ada satu keterangan Saksi dan bukti pada saat penangkapan yang membuktikan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi M.ELTOHA alias TITO, dikarenakan tidak ditemukannya pada diri



Terdakwa bahwa Uang sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang dituduhkan berada dalam penguasaan Terdakwa. Dan oleh karena pengertian menjual berarti memberikan sesuatu barang dalam hal ini sabu-sabu tersebut dengan kepada orang lain dengan mendapat ganti uang tidak terbukti dalam fakta persidangan. Oleh sebab itu kualifikasi “menjual” sama sekali TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI ;

Bahwa “membeli atau memperoleh sesuatu dengan membayar uang” adalah tidak terbukti di persidangan sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan dan tidak masuk dalam kualifikasi unsur yang telah disebutkan di atas. Dalam membuat argumentasi dan menarik suatu kesimpulan (*conclusion*) haruslah memandang suatu perkara a quo secara utuh tidak melihat secara sepotong-sepotong. Sehingga sangat tidak tepat penggunaan frase ini yang dikaitkan dengan kualifikasi unsur di atas. Oleh karenanya kualifikasi “membeli” sama sekali TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI ;

Bahwa “menerima atau menyambut ataupun mengambil (mendapat, menadah, menampung)” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan. Adapun frase menerima dalam unsur ini adalah tidak memenuhi kualifikasi unsur yang telah disebutkan di atas. Bahwa menerima untuk diri sendiri sebagaimana di dalam fakta-fakta persidangan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tidaklah bisa di tank suatu konklusi bahwa unsur tersebut terbukti. Sehingga sangat tidak tepat penggunaan frase ini yang dikaitkan dengan kualifikasi unsur di atas. Oleh karenanya kualifikasi “menerima” sama sekali TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI ;

Bahwa “menjadi perantara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Dari semua fakta-fakta persidangan yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menjadi penghubung dalam jual-beli Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menjadi perantara dalam jual-beli sabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah membawa sabu-sabu dan pada saat ditangkap pun sabu-sabu yang dituduhkan tidak dalam penguasaan diri Terdakwa. Sehingga kualifikasi “menguasai atau berkuasa atas (sesuatu) adalah TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Bahwa “menukar” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan semua fakta-fakta persidangan yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menukar atau mengganti sabu-sabu yang dituduhkan karena pada saat ditangkap sabu-sabu yang dituduhkan tidak dalam penguasaan diri Terdakwa. Oleh karenanya kualifikasi menukar sama sekali TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI ;

Bahwa “menyerahkan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan semua fakta-fakta persidangan yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan sabu-sabu yang dituduhkan, karena sabu-sabu tersebut tidak dalam penguasaan diri Terdakwa. Oleh karenanya kualifikasi menyerahkan sama sekali TIDAK TERBUKTI DAN TERPENUHI ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan unsur tersebut di atas, maka unsur dari dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan. Oleh karena unsur-unsur dalam surat dakwaan penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama tersebut ;

Bahwa akibat putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum dalam Putusan *Judex Facti* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”,

sehingga konsekuensi Putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana disebutkan Pasal 197 ayat (2) yang berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini menyebabkan putusan batal demi hukum” ;

B. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi M. Eltoha alias Tito

Hal ini telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti* akan tetapi tidak dipertimbangkan secara komprehensif Keterangan



Saksi ini merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan, karena keterangan saksi sendiri dipandang sebagai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bahwa *Judex Facti* secara keseluruhan mengenyampingkan keterangan ini yang tentunya merampas hak asasi maupun hak-hak hukum dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Juris* akan mempertimbangkan lebih detail sehingga membuat kebenaran dan keadilan tetap dijunjung tinggi. Dalam pertimbangan *Judex Facti* yang kami kutip sebagai berikut “bahwa saat pemeriksaan saksi Tito mengakui mendapat sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Alex (DPO)” (Vide: Putusan PN JKT PST Halaman 12) ;

Bahwa dalam pertimbangan dalam putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi M. ELTOHA alias TITO yang merupakan salah satu Alat Bukti yang sah dan harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo, sebagaimana kita ketahui bahwa Alat Bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) ;

Pasal 184 ayat (1) :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Dan yang dimaksud dengan keterangan Saksi dalam Pasal 1 angka (27) KUHP yakni: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu” Jo. Pasal 185 angka (1) KUHP “keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” ;

Adapun keterangan saksi tersebut adalah :

“Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler, akan tetapi hubungan komunikasi tersebut bukan membicarakan transaksi Narkotika, melainkan membicarakan tentang bisnis rental mobil ;



Bahwa yang dibicarakan melalui telepon seluler tersebut adalah untuk tagihan bisnis rental mobil karena sesudah 3 hari belum dibayar oleh Terdakwa (Vide: Berita Acara Persidangan Tanggal 05 Desember 2012, hal. 10) ;

Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang oleh *Judex Facti* dikesampingkan sama sekali. Pada hal keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting (urgent), dan secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan alat bukti yang sah dalam KUHAP. Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi M. Eltoha alias Tito yang pada intinya menyatakan bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone selulernya namun bukan membicarakan masalah jual beli narkoba melainkan bisnis rental mobil dengan Terdakwa. Jadi jelas bahwa hubungan saksi M. Eltoha alias Tito dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah hubungan bisnis rental mobil bukan transaksi narkoba ;

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan teguh bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan transaksi Narkoba ;

C. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana

Mestinya Terkait Dengan Kepemilikan Barang Bukti Sabu-Sabu

Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* yang kami kutip sebagai berikut “bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekitar 11.00 WIB Terdakwa disms oleh Saksi M. Eltoha alias Tito (perkara tersendiri) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang pembayaran sabu-sabu sebanyak Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama-sama dan ketika Terdakwa MULYANDI masuk rumah maka Terdakwa MULYANDI ditangkap oleh petugas dari mabes POLRI, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengeledahan rumah M. Eltoha alias Tito, maka dapat diketemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing yaitu 20,4 gram bruto dan 0,98 gram bruto (Vide: Putusan halaman 3) ;

Dan pertimbangan *Judex Facti* di atas terlihat jelas bahwa *Judex Facti* dengan tegas menyimpulkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 pada saat penangkapan Terdakwa diketemukan barang bukti berupa sabu-sabu ;



Apabila dibandingkan dengan Pertimbangan *Judex Facti* yang akan kami kutip sebagai berikut “Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 tim dari anggota POLRI telah melakukan penangkapan Saksi yang bernama M.ELTOHA alias TITO... dari penangkapan tersebut Penyidik POLRI menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu..dan diperoleh keterangan dari saksi M. ELTOHA alias TITO bahwa barang bukti sabu-sabu didapat dari Terdakwa.. keesokan harinya pada tanggal 20 Juli Terdakwa menghubungi Saksi M.ELTOHA alias TITO dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim penyidik POLRI “(Vide: Putusan PN JKT PST Halaman 11-12) ;

Dari kedua pertimbangan *Judex Facti* di atas terlihat jelas bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa/Pemohon Kasasi di rumah Saksi M. Eltoha alias Tito pada tanggal 20 Juli 2012 sebagaimana dalam kutipan pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak ada diketemukan barang bukti sabu-sabu pada diri Terdakwa, tapi barang bukti sabu-sabu yang dimaksud diketemukan pada saat penangkapan Saksi M. Eltoha alias Tito. Jadi jelas bahwa sabu-sabu yang dimaksud adalah bukan dalam penguasaan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan tidak terkait dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

D. BAHWA TERKAIT BARANG BUKTI UANG SEBESAR Rp19.500.000,- SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NARKOTIKA TIDAK KELIHATAN WUJUDNYA DAN TIDAK PERNAH DIHADAPKAN DIMUKA PERSIDANGAN

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, yakni” bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekitar 11.00 WIB Terdakwa di sms oleh Saksi M. Eltoha alias Tito (perkara tersendiri) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang pembayaran sabu-sabu sebanyak Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)” (Vide: Putusan halaman 3) ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dengan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Saksi yang bernama M. Eltoha alias Tito dalam transaksi Narkotika adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat. Karena uang tersebut diatas tidak ditemukan pada saat penangkapan pada diri Pemohon Kasasi dan uang tersebut tidak pernah dihadapkan di muka persidangan sebagai alat bukti. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam menilai suatu pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan system pembuktian yang dianut oleh KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA ;

Oleh karena tidak pernah dihadapkannya wujud uang sebagai alat transaksi di dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan *Judex Facti* dalam pertimbangannya sehingga apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* menyatakan telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi MULYANDI alias ANDI, Sehingga putusan dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan secara benar dan komprehensif oleh *Judex Facti* Dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk menolak putusan *Judex Facti*.

II. CARA MENGADILI *JUDEX FACTI* TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

1. *Judex Facti* telah mengabaikan Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan atau menolak Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan Perkara No. 17104/Pid.B/2012/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada persidangan perkara tersebut Terdakwa/Pemohon kasasi telah mengajukan saksi *a de charge* yang bernama MUSDIAN GANI, di mana saksi tersebut adalah sangat penting posisinya untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi hubungan hukum sewa menyewa (rental) mobil antara Terdakwa dengan Saksi M. Eltoha alias Tito seperti yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi M. Eltoha alias Tito dalam keterangannya di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk mengajukan saksi MUSDIAN GANI ini adalah untuk membuktikan bahwa komunikasi Terdakwa dengan saksi MULYANDI alias ANDI adalah guna membicarakan perihal sewa menyewa Mobil Kijang Innova warna Hitam Metalik Nopol B 1959 POC atas nama MUSDIAN GANI (saksi yang ditolak *Judex Facti*) dan hal ini pun diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendukung Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi M. Eltoha alias Tito dengan kaitannya dengan Uang sewa mobil (rental) sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didakwakan. (bukti STNK dan KTP saksi terlampir) ;

Bahwa dengan ditolaknya dan atau diabaikannya alat bukti keterangan saksi yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka saya selaku Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan Cara Mengadili Yang Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang dalam hal ini hukum acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ;

Bahwa atas kesalahan *Judex Facti* sebagaimana yang kami terangkan diatas, maka dan itu cukuplah alasan bagi majelis Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) pada Mahkamah Agung untuk menerima Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi agar supaya memeriksa, mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan Permohonan kami ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dalam fakta persidangan untuk Terdakwa, tidak pernah diketemukan alat bukti yang sah untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah benar dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah atas petunjuk bahwa saksi M. Eltoha alias Tito, yang dalam persidangan menyatakan dirinya dibawah Tekanan Penyidik Polri dengan memukul perut saksi untuk mengatakan bahwa sabu-sabu yang ditemukan di atas meja teras depan rumah saksi berasal dari Terdakwa yang di dalam persidangan dinyatakan keterangan tersebut dicabut karena keterangan tersebut diberikan dibawah tekanan Penyidik Polri dengan pukulan-pukulan di perut saksi, karenanya sesuai Pasal 183 KUHAP keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan sah ;

Bahwa alat bukti sabu in casu yang oleh Penyidik Polri dinyatakan ditemukan di atas meja teras depan rumah saksi M. Eltoha alias Tito adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi/tidak meyakinkan, karena secara umum, barang bukti seperti sabu in casu, biasanya ditempatkan/disimpan/ disembunyikan tanpa kelihatan, karenanya kalau barang bukti sabu *aquo* tergeletak di atas meja teras depan rumah, adalah merupakan keterangan yang harus diragukan, karenanya kesaksian saksi-saksi verbalisan tersebut

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, tentang apakah keterangan saksi-saksi tersebut adalah kesaksian yang meyakinkan adalah tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa para Penyidik Polri seharusnya bertindak professional, mencari bukti-bukti yang kuat dan sah dan meyakinkan agar dapat menyatakan bahwa pembicaraan tentang adanya penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dari saksi M. Eltoha alias Tito benar-benar adalah penyerahan uang Narkotika, karena tidak semua penyerahan uang (kalau benar ada) adalah dalam rangka jual beli narkotika;

Bahwa tidak ada fakta yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam fakta persidangan ternyata tidak terpenuhi dan karenanya putusan *Judex Facti* harus dinyatakan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI, tanggal 24 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1710/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
MULYANDI alias ANDI alias GHALIB tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI, tanggal 24 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1710/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULYANDI alias ANDI alias GHALIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Esia warna Silver hitam berikut Simcard nomor 02191676414 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan metafetamina dengan berat netto 19,6193 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan metafetamina dengan berat netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto 5,0556 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah handphone merek merek Nokia C2 berikut Simcard 082122837783 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 Februari 2014** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa dan Penuntut Umum.**

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2111 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ketua :
ttd./

Untuk salinan
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001